



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Leo Fani Alfando bin Samsul Bahri, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Madura No. 15 Lingkungan Krajan Barat RT.001, RW.002 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hamidatul Umami, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Perum Graha Permata Indah Blok AA-30/31 Kelurahan Kranjangan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2020;

melawan

Soejitno bin Moh. Sanur, tanggal lahir 22 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Ciliwung I/31 Lingkungan Wetan Kantor RT.003, RW.025 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Darinah binti Moh. Sanur, tanggal lahir 18 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Madura No. 06 RT.001, RW.002 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuana Rumianiwati binti Pramono, tanggal lahir 06 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madura I/110 Lingkungan Krajan Barat RT.001, RW.002 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Yunus Darmanto bin Pramono, tanggal lahir 20 Nopember 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Muktisari Blok AE-18 Lingkungan Gumuksari RT.002, RW.030 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Terbanding I s/d Terbanding IV (**Para Terbanding**) memberi kuasa kepada **Wigit prayitno, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum, alamat di Perumahan Bumi Este Muktisari Blok C-6, RT.001, RW.005 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2020;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 09 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal 1442 Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Penetapan Nomor 0536/Pdt.G/2019/PA.Jr. tanggal 15 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Syakban* 1440 *Hijriah*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 09 November 2020 dihadiri oleh pihak Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 18 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 23 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 November 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Jr. tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember, memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 23 November 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 November 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember, kontra memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah dibertahukan untuk memeriksa berkas banding tanggal 23 November 2020, namun ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1946/Pdt.G/2020PA.Jr. tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tanggal 23 November 2020, namun ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas(*Inzage*) Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor 499/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, sesuai surat Nomor W13-A/4965/Hk.05/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2020 Pemanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Hamidatul Umami, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Perum Graha Permata Indah Blok AA-30/31 Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pemanding untuk mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2020 Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Wigit Prayitno, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Perumahan Muktisari Blok C-6 Kelurahan Tegalbesar RT.001, RW.005 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 November 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan (in-casu, Pengadilan Agama Jember);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 09 November 2020, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Jember tersebut karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai hasil rapat pleno kamar sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 (Sub. Kamar Perdata Umum, angka 3) bahwa "*Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan "penetapan" yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 (Sub. Kamar Perdata, angka 3) diatas yang merupakan produk dari pleno kamar perdata umum dapat diberlakukan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang hal tersebut belum diatur dalam pleno kamar agama, dan ternyata hal tersebut belum diatur dalam pleno kamar agama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris (PAW) sepanjang tidak dikomulasikan dengan gugatan kewarisan tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak, hal tersebut analog dengan hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sub. Kamar Agama, huruf g)

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Jember tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dipertahankan dan dikuatkannya putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, maka semua keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi inti sengketa dalam perkara tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Terbanding pada pokoknya adalah bahwa Para Terbanding memohon agar Pengadilan Agama Jember membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 0536/Pdt.P/2019/PA.Jr tanggal 15 April 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding adalah ahli waris dari **almarhum Soemardi bin Nasrun**, dan **almarhumah Parmini binti Noto**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Terbanding tersebut, dan memohon agar Pengadilan Agama (in-casu, Pengadilan Agama Jember) menolak gugatan Para Terbanding dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil para Terbanding dengan dihubungkan dengan jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menemukan dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Soemardi adalah saudara seibu dengan almarhum Sanur dan almarhum Sukamto/Bukat;
- Bahwa almarhum Sanur telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Musrikah; 2. Soejitno (Terbanding I); dan 3. Darinah (Terbanding II);
- Bahwa almarhumah Musrikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuana (Terbanding III); 2. Yunus Darmanto Terbanding IV); dan 3. Yulis Rusita;

- Bahwa Leo Fani Alfando bin Samsul Bahri (Pembanding) adalah anak angkat dari Soemardi bin Nasrun dan Parmini binti Noto;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas, dan dikaitkan dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terbanding adalah ahli waris dari Soemardi, sedangkan Pembanding adalah anak angkat dari Soemardi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Jember tersebut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara karena telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Jember tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dipertahankan dan dikuatkannya putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, maka semua keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas (eksepsi dan pokok perkara) maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1946/Pdt.P/2020/PA.Jbr tanggal 09 November 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 09 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal 1442 Hijriah*,
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H.M. Nahiruddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si** dan **Drs. H. Moh. Sukkri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Moh. Sukkri S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00-

Redaksi : Rp. 10.000,00-

Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)